



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34. – 5655 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa sehubungan adanya penambahan objek Retribusi Jasa Umum berupa Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah dengan di tambah angka 108, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 108. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Laboratorium kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan.
2. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan melalui UPT memberikan jasa pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan perawatan.
- (2) Dalam memberikan Jasa pelayanan Kesehatan sebagaimana maksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan menyediakan fasilitas pelayanan yang meliputi :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan dan rawat Inap di Puskesmas;
 - b. Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas;
 - c. Tindakan rawat Darurat (UGD);
 - d. Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenazah;
 - e. Pelayanan Persalinan di Colindes;
 - f. Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas;
 - g. Tindakan Medik;
 - h. Penunjang Medik;
 - i. General Check Up;
 - j. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan;
 - k. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah
 - l. Tindakan USG;
 - m. Tindakan EKG;
 - n. Laboratorium Entomologi;
 - o. Obat-obatan dan Bahan Alat Kesehatan habis pakai;

- p. Usaha-usaha pencegahan dan lain-lain bentuk pelayanan kepada umum; dan
 - q. Jasa Pengujian/Pemeriksaan TTU dan TPM.
3. Ketentuan dalam paragraf 2, Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 49

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
 - (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
4. Ketentuan dalam Paragraf 3, Pasal 50, Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Prinsip Dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 50

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Habis Pakai.

Pasal 51

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp 2.430.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) permenara pertahun.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada formula perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

5. Pada Lampiran I diubah, dengan menambah Angka Romawi XI Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah sehingga berbunyi sebagai tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 25 Januari 2018

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 25 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (8 /2018)

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Bahwa rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34. - 5655 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Sehubungan adanya penambahan objek Retribusi Jasa Umum berupa Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Dengan diberikan kewenangan untuk memungut retribusi, maka diperlukannya adanya inovasi untuk mencari peluang dan terobosan terhadap penetapan obyek-obyek retribusi yang memang benar-benar dapat diandalkan untuk meningkatkan PAD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 1

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR : 1 TAHUN 2018
 TANGGAL : 25 JANUARI 2018

XI. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Bahan (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
I	KIMIA KESEHATAN				
	A. Kimia Lingkungan				
	a. Fisika				
1.	Bau	5.000	500	3.500	1.000
2.	Rasa	5.000	500	3.500	1.000
3.	Suhu	5.000	500	3.500	1.000
4.	Warna	5.000	500	3.500	1.000
5.	TDS / Zat Padat Terlarut	25.000	2.500	17.500	5.000
6.	Kekeruhan / <i>turbidity</i>	10.000	1.000	7.000	2.000
7.	TSS	25.000	2.500	17.000	5.000
	b. Kimia				
1.	Fe / Besi	28.500	2.850	19.950	5.700
2.	Mn / Mangan	20.000	2.000	14.000	10.000
3.	pH	7.500	750	5.250	15.000
4.	CaCO ₃ / Kesadahan	69.500	6.950	48.650	13.900
5.	BOD	49.000	4.900	34.300	9.800
6.	COD	49.000	4.900	34.300	9.800
7.	NO ₂ / Nitrit	42.000	4.200	29.400	8.400
8.	NO ₃ / Nitrat	30.000	3.000	21.000	6.000
9.	Cl ⁻ / Sisa Chlor	27.000	2.700	18.900	5.400
10.	Hg / Air Raksa	97.500	10.000	68.200	19.550
11.	Cl ₂ / Chlorine	27.000	2.700	18.900	5.400
12.	As / Arsen	65.000	6.500	45.500	13.000
13.	Zn / Seng	65.000	6.500	45.500	13.000
14.	Cd / Kadmium	75.000	7.500	52.500	15.000
15.	H ₂ S / Sulfida	40.000	4.000	28.000	8.000
16.	SO ₄ / Sulfat	35.000	3.500	24.500	7.000
17.	NH ₃ -N / Amoniak	25.000	2.500	17.500	5.000
18.	N / Nitrogen sebagai N	25.000	2.500	17.500	5.000
19.	PO ₄ / Fosfat	80.000	8.000	56.000	16.000
20.	Se / Selenium	75.000	7.500	52.500	15.000
21.	Minyak Lemak	40.000	4.000	28.000	8.000
	Kimia Makanan				
22.	Sakarin	60.000	6.000	42.000	12.000
23.	Boraks	60.000	6.000	42.000	12.000
24.	Formalin	60.000	6.000	42.000	12.000
25.	Rhodamin B	60.000	6.000	42.000	12.000
26.	Methanil Yellow	60.000	6.000	42.000	12.000
27.	Siklamat	60.000	6.000	42.000	12.000
28.	Nitrit	60.000	6.000	42.000	12.000

	B. Toksikologi	Tarif (Rp)	Bahan (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
	1. NapzaMetamphetamine	50.000	22.200	20.000	7.800
	2. Napza Benzodiazepine	50.000	22.200	20.000	7.800
	3. Napza Opiate	50.000	22.200	20.000	7.800
	4. NapzaCanabinoieda	50.000	22.200	20.000	7.800
	5. Etanol	150.000	82.200	60.000	7.800
II	MIKROBIOLOGI				
	A. BidangMikrobiologi				
	1. Angka Kuman	20.000	2.000	14.000	4.000
	2. MPN Coliform	50.000	5.000	35.000	10.000
	3. MPN Coli Tinja	25.000	2.500	17.500	5.000
	4. Telur Cacing	7.500	750	5.250	1.500
	5. E.Coli	40.000	4.000	28.000	8.000
	6. Salmonella	40.000	4.000	28.000	8.000
	7. Shigella	40.000	4.000	28.000	8.000
	8. Vibro Cholera	40.000	4.000	28.000	8.000
	9. Stapylococcus	40.000	4.000	28.000	8.000
	10. Stretococcus	40.000	4.000	28.000	8.000
	11. Jamur / yeast biakan	60.000	28.200	24.000	7.800
	12. BTA per slide	40.000	16.200	16.000	7.800
	13. P.Gram	30.000	10.200	12.000	7.800
	B. Parasitologi				
	1. Malaria Mikroskopis	25.000	7.200	10.000	7.800
	2. MikrofilariaMikroskopis	25.000	7.200	10.000	7.800
	3. Jamur	25.000	7.200	10.000	7.800
III	IMUNOLOGI / SEROLOGI				
	1. Widal test	40.000	16.200	16.000	7.800
	2. Hepatitis B Aglutinasi (HBs-Ag)	50.000	22.200	20.000	7.800
	3. Hepatitis B Antibodi (HBs-AB)	50.000	22.200	20.000	7.800
	4. HCV	50.000	22.200	20.000	7.800
	5. VDRL (Sfilis)	50.000	22.200	20.000	7.800
	6. HIV	100.000	52.200	40.000	7.800
	7. Rheumatoid Faktor (RAF)	40.000	16.200	16.000	7.800
	8. Asto	50.000	22.200	20.000	7.800
	9. DHF (IgG, IgM)	150.000	82.200	60.000	7.800
IV	PATOLOGI				
	A. Hematologi				
	1. HematologiAnalizer	60.000	28.200	24.000	7.800
	2. Hemoglobin (Hb)	15.000	1.200	6.000	7.800
	3. CT (waktupendarahan)	25.000	7.200	10.000	7.800
	4. BT (waktupembekuan)	25.000	7.200	10.000	7.800
	B. Kimia Klinik				
	a. Karbohidrat				
	1. Glukosasewaktu	25.000	7.200	10.000	7.800
	2. Glukosapuasa	25.000	7.200	10.000	7.800
	3. Glukosa (2 jam PP)	25.000	7.200	10.000	7.800
	4. HbA1C	150.000	82.200	60.000	7.800

	b. Lemak	Tarif (Rp)	Bahan (Rp)	JasaPelayanan (Rp)	JasaSarana (Rp)
	1. Kolesterol Total	25.000	7.200	10.000	7.800
	2. Trigleserida	30.000	10.200	12.000	7.800
	3. HDL Cholesterol	30.000	10.200	12.000	7.800
	4. LDL Cholesterol	30.000	10.200	12.000	7.800
	c. Fungsi Liver				
	1. Total Protein	25.000	7.200	10.000	7.800
	2. Albumin	25.000	7.200	10.000	7.800
	3. Globulin	25.000	7.200	10.000	7.800
	4. Bilirubin Total	30.000	10.200	12.000	7.800
	5. Bilirubin Direk	30.000	10.200	12.000	7.800
	6. SGOT / AST	25.000	7.200	10.000	7.800
	7. SGPT / ALT	25.000	7.200	10.000	7.800
	8. Alkali Phosphatase / AP	25.000	7.200	10.000	7.800
	9. Gamma GT / GGT	30.000	10.200	12.000	7.800
	d. FungsiGinjal				
	1. Ureum	25.000	7.200	10.000	7.800
	2. Kreatinin	25.000	7.200	10.000	7.800
	3. AsamUrut	25.000	7.200	10.000	7.800
	e. FungsiJantung				
	1. GLDH	75.000	37.200	30.000	7.800
	2. CK-MB	75.000	37.200	30.000	7.800
	3. CK-NAC	75.000	37.200	30.000	7.800
	4. CPK / CK	75.000	37.200	30.000	7.800
	f. PaparanPestisida				
	1. <i>Cholinesterase</i>	20.000	2.000	14.000	4.000
	g. Pemeriksaan Tanah				
	1. TelurCacing	7.500	1.500	3.000	3.000
	h. Elektrolit				
	1. Natrium (Na)	50.000	22.200	20.000	7.800
	2. Kalium (K)	50.000	22.200	20.000	7.800
	3. Clorida (Cl)	50.000	22.200	20.000	7.800
	4. Calsium (Ca)	50.000	22.200	20.000	7.800
	5. Magnesium (Mg)	50.000	22.200	20.000	7.800
	6. Phospor (P)	50.000	22.200	20.000	7.800
	7. Besi (Fe)	50.000	22.200	20.000	7.800
	i. Urinalisa				
	1. Urine Lengkap	35.000	13.200	14.000	7.800
V	JASA PELAYANAN				
	1. Pemerksaan kesehatan untuk pemberian Surat Keterangan Sehat Dokter	7.500	Per Surat Kesehatan		
	2. Biaya Sampling Darah	10.000	Per satu kali kegiatan		
	3. Home Service	20.000	Per 1-15 km pertama		

VI TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
Jenis Pelayanan		Komponen Biaya	
		Operasional dan UPT (Rp)	Jasa CI (Rp)
a. Bimbingan Praktek Laboratorium Kesehatan			
1.	SMA	7.500 /Mhs/ Mgg	17.000/Mhs/Mgg
2.	D.III	15.000 /Mhs/ Mgg	35.000/Mhs/Mgg
3.	D.IV	22.500 /Mhs/ Mgg	52.500/Mhs/Mgg
4.	S1	22.500 /Mhs/ Mgg	52.500/Mhs/Mgg
5.	S2	37.500 /Mhs/ Mgg	87.500/Mhs/Mgg
b. Evaluasi Praktek Laboratorium Kesehatan per kali			
1.	SMA	9.000 / Mhs	21.000/Narasumber
2.	D.III	12.000 / Mhs	28.000/Narasumber
3.	D.IV	15.000 / Mhs	35.000/Narasumber
4.	S1	15.000 / Mhs	35.000/Narasumber
5.	S2	22.500 / Mhs	52.500 Narasumber
c. Penelitian/ Wawancara dalam Tesis, Skripsi, dan Karya Tulis		30.000/ Mahasiswa	50.000 / Mhs

BUPATI BANJAR,

Ttd

H.KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR : 1 TAHUN 2018
 TANGGAL : 25 JANUARI 2018

FORMULA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI

(Contoh perhitungan, agar disesuaikan dengan kondisi dan SBU di daerah)

DESKRIPSI	BIAYA	JUMLAH HARI	BANYAK	JUMLAH	KET
JUMLAH Menara =75					
Frekuensi kunjungN MENARA PER TAHUN= 2					
Jumlah rata-rata kunjungan per hari = 3 menara per hari					
Keterangan					
Misal untuk menara-menara yang berlokasi di dalam kota Dapat dikunjungi 4-5 menara perhari untuk yang sedang 2-3 menara perhari dan untuk yang jauh 1-2 menara perhari.					

Sehingga secara rata-rata dilakukan kunjungan 3 menara perhari.					
Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara $= (75 \times 2) / 3 = 50$ hari					
1 Tim terdiri atas 3 orang					
Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata pertahun untuk seluruh kunjungan menara)					
Transportasi	Rp 250.000	50 Hari	1 tim	Rp 12.500.000	
Uang Harian	Rp 100.000	50 Hari	3 orang	Rp 15.000.000	
Belanja Bahan Habis Pakai Pertahun					
Pembelian ATK	Rp 6.000.000		1 Thn	Rp. 6.000.000	
Total Belanja Pertahun				Rp. 33.500.000	
Rata-rata Pengawasan dan pengendalian atau tarif Retribusi pertahun (Total belanja dibagi jumlah menara)				Rp. 446.667 pembulatan Rp 447.000	

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN